

PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK-PESERTA PEMILIHAN UMUM- DPR KOTA SABANG
2019

Kpt 80/HK.04.2-Kpt/1172/KIP-Kot/VIII/2019, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG TENTANG PENETAPAN PEROLEHAN
KURSI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA
SABANG TAHUN 2019

- ABSTRAK :
- Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 103-10-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 menyatakan Dalam Pokok Permohonan: Permohonan Pemohon tidak dapat diterima; PKPU Nomor 4 Tahun 2019 Pasal 91 ayat (6) yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi; dan PKPU Nomor 5 Tahun 2019 Pasal 9 ayat (2) tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan perolehan kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum maka berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Keputusan KIP Kota Sabang tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Sabang Tahun 2019.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 7 Tahun 2017; PKPU No 7 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No 10 Tahun 2019; PKPU No 5 Tahun 2019; Keputusan KIP Kota Sabang No 78/HK.04.2-Kpt/1172/KIP-Kot/V/2019.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang : Perhitungan perolehan kursi partai politik peserta pemilu anggota DPR Kota Sabang tahun 2019 dan rekapitulasi jumlah perolehan kursi partai politik pemilihan umum Anggota DPR Kota Sabang tahun 2019.

- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 13 Agustus 2019
 - Lamp 3 Hlm